



# BUPATI BANDUNG BARAT

Bandung Barat, 24 September 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Bandung Barat

## **S U R A T - E D A R A N**

Nomor : 800/ 2456 - BKPSDM/2021

### **TENTANG**

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)  
LEVEL 4, LEVEL 3, DAN LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) WILAYAH  
JAWA DAN BALI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Hasil Evaluasi Risiko Kesehatan Masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Lingkungan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memberlakukan penyesuaian sistem kerja bagi ASN sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 di wilayah Jawa dan Bali dan Kabupaten Bandung Barat berada dalam level 3 (tiga) kriteria situasi pandemi dilakukan pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja/ kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. PPKM kriteria Level 3 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditetapkan mulai tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Selama masa berlaku PPKM Darurat seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja (*Work From Office / WFO*) dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal (*Work From Home / WFH*) **memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan**;
4. Komposisi pengaturan Sistem Kerja WFH dan WFO dipetakan menjadi 2 jenis sesuai dengan sektor sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah sektor kritis maksimal WFO 100 % , terdiri dari :
  - 1) Dinas Kesehatan ;
  - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
  - 3) Satuan Polisi Pamong Praja ;
  - 4) Dinas Perhubungan ;
  - 5) Kecamatan ; dan
  - 6) Unit Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup yang menangani persampahan / kebersihan.
- b. Perangkat Daerah sektor esensial maksimal WFO 25%;  
Perangkat Daerah sektor esensial terdiri dari Perangkat Daerah yang tidak termasuk dalam sektor kritis.
5. Kepala Perangkat Daerah beserta Camat di wilayah memastikan seluruh ASN di Lingkup Perangkat Daerah masing-masing mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja dengan memvalidasi Laporan Kinerja yang wajib diinput setiap hari kerja oleh seluruh ASN melalui Aplikasi Kinerja Aparatur (AKUR);
6. Memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi melaksanakan tugas pelayanan serta menginformasikan kontak layanan masing-masing Perangkat Daerah agar tidak mengganggu kelancaran penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
7. Bagi pejabat dan pegawai yang melaksanakan WFH **harus berada ditempat tinggalnya masing-masing dan siap dipanggil atau *on call* setiap saat diperlukan pimpinan;**
8. Kepala Perangkat Daerah berikut Camat di wilayah berwenang penuh untuk pengaturan personil piket dan bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan WFH sesuai dengan surat edaran ini;
9. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Kerja ASN dalam upaya Pencegahan Covid-19 disampaikan ke BKPSDM melalui e-mail [pembinaanbkpsdmkbb@gmail.com](mailto:pembinaanbkpsdmkbb@gmail.com) atau Whatsapp Group (WAG) Kasubbag Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah dalam format pdf, paling lambat setiap Hari Jumat pukul 13.00 WIB;
10. Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja ASN dengan penetapan PPKM Level 3 berlaku sampai dengan berakhirnya masa PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 di wilayah Jawa dan Bali atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

